

3. Merancang, mengelola, memantau terapi gizi dan diet untuk berbagai kondisi medis tertentu (*medical nutrition therapy*) sebagai upaya kuratif dan rehabilitatif.
4. Mengelola sistem penyelenggaraan asuhan makanan diet (*catering care*) dan pengendalian mutu berdasarkan prinsip dietetik serta berfokus pada keselamatan pasien/klien.
5. Mengembangkan produk pangan dan diet bagi pasien/klien sesuai kondisi medisnya.
6. Melakukan analisis dan merumuskan hasil penelitian dan kajian bidang gizi, makanan dan dietetik.
7. Membangun jejaring serta merancang strategi dan rekomendasi *policy brief* dalam proses advokasi bidang gizi dan dietetik.

D. Wewenang Dietisien

1. Melakukan praktik asuhan gizi pada kasus komplikasi di area institusi pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri, meliputi:
 - 1) Menerima pasien/klien berdasarkan:
 - a. Permintaan langsung pasien/klien
 - b. Rujukan dan preskripsi diet awal dari dokter
 - c. Hasil skrining gizi berisiko malnutrisi dan atau kondisi khusus
 - 2) Melakukan pengkajian gizi yaitu melakukan pengukuran dan interpretasi data antropometri, menilai dan interpretasi hasil biokimia/prosedur terkait gizi, memeriksa/observasi dan interpretasi kondisi fisik terkait gizi, mewawancarai dan interpretasi riwayat makan serta riwayat klien/pasien.
 - 3) Menetapkan diagnosis gizi dengan konsep penulisan: masalah/ problem (P) berkaitan dengan penyebab/Etiology (E) ditandai dengan tanda dan gejala/sign and symptom (S).
 - 4) Merencanakan dan mengimplementasi intervensi gizi yaitu
 - a) Rencana preskripsi diet/ *care plan*. Pemberian makanan dan zat gizi termasuk memberikan masukan kepada dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau dokter lainnya yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai dengan kondisi pasien/klien.
 - b) Melaksanakan Edukasi Gizi atau Konseling Gizi pada pasien di ruang rawat inap dan ruang Konsultasi Gizi dan Dietetik (rawat jalan).
 - c) Koordinasi Gizi termasuk merujuk pasien dengan kasus sulit / kritis dalam hal preskripsi diet ke dokter spesialis yang berkompeten dalam tim interprofesional.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi gizi untuk menilai keberhasilan asuhan gizi sesuai dengan outcome dan indikator asuhan gizi.
 - 6) Mendokumentasikan asuhan gizi termasuk care plan, konseling dan edukasi terintegrasi pada rekam medis pasien.
2. Mengelola penyelenggaraan asuhan makanan diet atau *Catering Care*.
3. Mengelola pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan asuhan gizi dan dietetik.
4. Mengelola pelayanan gizi berbagai instansi dan sarana kesehatan termasuk pusat kebugaran dan olahraga.
5. Melakukan inovasi dan kewirausahaan produk pangan, gizi dan diet bagi pasien/klien sesuai kondisi medisnya.